



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN  
PERKAWINAN AKIBAT ADANYA  
HUBUNGAN NASAB  
(Studi Putusan No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj)**

***STUDY JURIDICAL TO MARRIAGE ANNUALMENT  
CONSEQUENCE OF EXISTENCE  
LINEAGE  
(Study of Decision No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj)***

**SYAMSUL HUDA  
NIM. 030710101285**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN  
PERKAWINAN AKIBAT ADANYA  
HUBUNGAN NASAB  
(Studi Putusan No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj)**

***STUDY JURIDICAL TO MARRIAGE ANNUALMENT  
CONSEQUENCE OF EXISTENCE  
LINEAGE  
(Study of Decision No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj)***

**SYAMSUL HUDA  
NIM. 030710101285**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULAS HUKUM  
2008**

## MOTTO

*"Saat ini bahaya yang paling besar yang dihadapi umat manusia pada zaman sekarang bukanlah ledakan bom atom, tetapi perubahan fitrah"*  
**(SHANDEL)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapakku Miskan dan Ibuku Marfi'ah, atas kesabaran, perhatian, serta dorongan moril selama ini;
2. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat penulis menimba ilmu;
3. Guru-Guruku dan Dosen-Dosenku yang telah menerangi kehidupanku dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
4. Saudara-saudaraku;

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN  
PERKAWINAN AKIBAT ADANYA  
HUBUNGAN NASAB  
(Studi Putusan No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj)**

***STUDY JURIDICAL TO MARRIAGE ANNUALMENT  
CONSEQUENCE OF EXISTENCE  
LINEAGE  
(Study of Decision No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SYAMSUL HUDA  
NIM. 030710101285**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 11 AGUSTUS 2008**

Oleh :  
**Pembimbing**

**H.ARIE SUDJATNO,S.H.**  
**NIP. 130 368 777**

**Pembantu Pembimbing**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H.**  
**NIP. 132 309 809**

**PENGESAHAN**

Skripsi Dengan Judul :

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN  
PERKAWINAN AKIBAT ADANYA  
HUBUNGAN NASAB  
(Studi Putusan No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj)**

***STUDY JURIDICAL TO MARRIAGE ANNUALMENT  
CONSEQUENCE OF EXISTENCE  
LINEAGE  
(Study of Decision No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj)***

Oleh :

**SYAMSUL HUDA**  
NIM. 030710101285

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
NIP. 130 368 777

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H.**  
NIP. 132 309 809

**Mengesahkan:  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21

Bulan : Agustus

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**SUGIJONO, S.H.,M.H.**  
NIP. 131403358

**EMI ZULAIKA, S.H.**  
NIP. 132288193

**Anggota Penguji**

1. **H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
NIP. 130 368 777

.....

2. **YUSUF ADIWIBOWO, S.H.**  
NIP. 132 309 809

.....



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ADANYA HUBUNGAN NASAB” (Studi Putusan No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj)**. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang tiada pernah lelah memberikan bimbingan, motivasi, serta dorongan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H, Ketua Penguji Skripsi
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., Sekretaris Penguji Skripsi;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak I Ketut Suandra, S.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
10. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H, Ketua Bagian/Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Bapak H. Syaifuddin Latief, S.H., Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Lumajang yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Asrorudin, S.Pdi., Kapala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucilit Kabupaten Lumajang, yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dan diskusi.

13. Seluruh tenaga pengajar dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
14. Kedua orang tuaku atas limpahan kasih sayang selama ini, saudara-saudariku.
15. Kawan-kawan terbaikku, Nasrul, Sony, Jaka, Irawan, Nabawi, Fatah, Budi, Malik, Rama, Warsono, Salim, Dani, Haris, Najja, Tomi, Cece, Abas, Catur, Ipoy, Huda, Triwiyono, Bang Edi, keberadaan kalian dapat memberikan warna pada hidupku.
16. Teman-teman angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Jember

Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, para mahasiswa, dan khalayak umum yang membutuhkannya.

Jember, 18 Agustus 2008

Penulis

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSUL HUDA  
NIM : 030710101285  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “**Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Hubungan Nasab (Studi Putusan Nomor.1136/Pdt.G/2006/Pa.Lmj.** ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan hasil dari tulisan orang lain (kecuali saya sebutkan sumber pengutipannya). Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil pengambilan alihan dari tulisan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Jember, 18 Agustus 2008

Penulis,

**SYAMSUL HUDA**  
**NIM 030710101285**

## RINGKASAN

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan dapat dibatalkan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 yang menyebutkan. “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dan rukunnya. Selain tidak memenuhi syarat dan rukunnya, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Larangan perkawinan dalam ilmu *fikih* disebut *Mahran*, *mahram* adalah orang yang haram untuk dinikahi. Larangan perkawinan ada dua macam, pertama disebut *mahram mu’aqat* (larangan dalam waktu tertentu) dan kedua *mahram mu’abbad* (larangan untuk selama-lamanya). Larangan perkawinan yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan, yang dimaksud disini adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan karena hubungan nasab yang terjadi pada Pengadilan Agama Lumajang. Kasus ini bermula ketika terjadi perkawinan antara seorang laki-laki bernama Hasan (bukan nama sebenarnya) Umur 33 tahun, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Sidodadi RT.02 RW.03 Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang (Termohon I) dengan seorang perempuan yang bernama Muryati binti Khoiri (bukan nama sebenarnya), Umur 29 tahun, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Sidodadi RT.02 RW.03 Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang (Termohon II), perkawinan keduanya terjadi pada tahun 1998, dari perkawinan keduanya telah di lahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing berusia 8 (delapan) tahun dan 4 (empat) tahun.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka penulis ingin membahas dan mengkaji lebih lanjut kasus tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN**

## **PERKAWINAN AKIBAT ADANYA HUBUNGAN NASAB (Studi Putusan Nomor.1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj).**

Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain; apakah pertimbangan hukum bagi hakim pengadilan agama dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan akibat adanya hubungan nasab, bagaimanakah proses pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan akibat adanya hubungan nasab, bagaimana akibat hukum dari suatu perkawinan yang dibatalkan berkaitan dengan harta kekayaan dan anak.

Tujuan penulisan skripsi ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pada intinya penulisan skripsi ini adalah untuk diajukan sebagai tugas akhir untuk mendapat gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Metode penulisan skripsi ini menggunakan tipe yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan metode diskriptif.

Perkawinan Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan hukum syar'i, maka perkawinan Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan. Proses pemeriksaan pembatalan perkawinan akibat adanya hubungan nasab tidak jauh berbeda dengan proses pemeriksaan perkara lain, tata cara pengajuan dan pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sama dengan pengajuan dan pemeriksaan gugatan perceraian. Akibat hukum apabila perkawinan putus karena pembatalan perkawinan, maka harta bersama dibagi menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing suami istri berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan berkaitan dengan anak, Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak yang sah.

Untuk menghilangkan kemungkinan atau menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan hakim harus bertindak hati-hati dalam mengambil keputusannya. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan ini

pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mereka yang perkawinannya dimintakan pembatalannya. Bagi Kantor Urusan Agama harus lebih teliti dalam memeriksa permohonan perkawinan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum islam dan peraturan perundang-undangan, dan juga sebelum akad nikah dilaksanakan Pegawai Pencatat Nikah harus menanyakan kepada calon suami dan calon istri dan juga keluarga dari masing-masing calon suami istri tersebut, dan bagi calon suami dan calon istri dan keluarga dari masing-masing calon suami istri harus memberikan jawaban yang sebenarnya. Hakim yang memeriksa perkara pembatalan perkawinan, harus memenuhi harapan pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, apalagi dalam perkara pembatalan perkawinan akibat hubungan nasab, tidak perlu pemeriksaan yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses pemeriksaan berjalan lama jika bukti-bukti yang ada diakui dan tidak disangkal oleh para pihak, jangan sampai akibat pemeriksaan yang berjalan lama menimbulkan masalah baru. Pemerintah hendaknya juga mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan kedudukan hukum bagi anak hasil perkawinan yang dinyatakan batal demi hukum. Bagi Petugas Pencatat Perkawinan hendaknya pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan pengumuman menurut formulir yang ditempelkan pada kantor pencatat perkawinan harus diletakkan pada tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Perkawinan.....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan .....	10

2.1.3 Tujuan Perkawinan .....	12
2.2 Larangan Perkawinan .....	13
2.2.1 Pengertian Larangan Perkawinan .....	13
2.2.2 Macam-Macam Larangan Perkawinan.....	13
2.3 Pembatalan Perkawinan .....	15
2.3.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	15
2.3.2 Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan .....	16
2.4 Hubungan Nasab .....	17
2.4.1 Pengertian Hubungan Nasab .....	18
2.4.2 Wanita-Wanita Yang Haram Dinikahi Karena Hubungan Nasab .....	18
2.5 Harta Kekayaan Dalam Perkawinan .....	19
2.5.1 Pengertian Harta Kekayaan Perkawinan.....	19
2.5.2 Asas-Asas Harta Kekayaan Perkawinan .....	20
2.5.3 Macam-Macam Harta Kekayaan Perkawinan .....	21
2.6 Anak .....	22
2.6.1 Pengertian Anak.....	22
2.6.2 Macam-Macam Anak Dalam Hukum Perkawinan.....	22
2.6.3 Hak-Hak Anak .....	23
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Hubungan Nasab .....	26
3.2 Proses Pemeriksaan Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Hubungan Nasab .....	30
3.3 Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Dibatalkan Berkaitan Dengan Harta Kekayaan Dan Anak.....	38
3.3.1 Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Dibatalkan Berkaitan Dengan Harta Kekayaan.....	38
3.3.2 Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Dibatalkan Berkaitan Dengan Anak .....	42



**BAB 4 PENUTUP ..... 47**  
    4.1 Kesimpulan ..... 47  
    4.2 Saran..... 48

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Ijin Penelitian pada Pengadilan Agama Lumajang.
2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Lumajang.
3. Surat ijin Konsultasi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang.
4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Konsultasi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucilait Kabupaten Lumajang.
5. Hasil Wawancara Tertulis Dengan Kapala Kantor Urusan Agama Kecamatan Guciali Kabupaten Lumajang.
6. Putusan Pengadilan Agama Lumajang No. 1136 /Pdt.G/2006/PA.Lmj.